



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 29
TAHUN 2023 TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA
PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga pengaturan terkait Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia cukup diatur dengan Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Pangkal Pinang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6949);
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 164) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 Desember 2025



WALI KOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,



BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 311